



P E N E T A P A N

Nomor : 10 / Pdt . P / 2021 / PN. Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : Suyono
Tempat/ tanggal Lahir : Pati , 22 Mei 1980 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Alamat : Desa Raci Rt 01 Rw 01 , Kec. Batangan , Kab. Pati.
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pedagang .
Pendidikan : SLTA

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri PATI :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati No. 10/Pdt.P/2022/PN.Pti tanggal 19 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim No. 10/Pdt.P/2022/PN.Pti tanggal 19 Januari 2022, , tentang Hari Sidang Pertama ;
- Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti No. 10/Pdt.P/2022/PN.Pti tanggal 19 Januari 2022, tentang Penunjukan Krisyanto sebagai Panitera Pengganti dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor : No. 10/Pdt.P/2022/PN.Pti ;

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 02 Pebruari 2022, Pemohon tidak hadir; maupun tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan dan Relas Panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati, telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pemohon, namun ternyata tidak hadir di persidangan pada tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 02 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka Pemohon dapat dikualifikasikan telah menunjukkan sikap tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya tersebut, maka beralasan apabila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 124 HIR serta peraturan hukum yang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan No. 10/Pdt.P/2022/PN.Pti, Pemohon dinyatakan Gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022 oleh Hakim ERNI PRILIAWATI, SH.SE, MH dengan dibantu oleh RAMANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim.

RAMANTO, SH

ERNI PRILIAWATI, SH.SE, M

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2022/PN Pti